



EVALUASI PEMANFATAN DANA INSENTIF DAERAH BERBASIS PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PROVINSI JAWA TENGAH, BENGKULU DAN JAWA TIMUR

Andi Setyo Pambudi¹, Grace Second Lady Manalu², Deni³,

^{1,2}. Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Gedung Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia

³Universitas Kuningan (UNIKU)

Jl. Cut Nyak Dhien No.36A, Cijoho, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia

*penulis koresponden

E-mail: andi.pambudi@bappenas.go.id

Abstract

Inequality of regional development related to fiscal disparity has been a problem until now. The fiscal decentralization development is not only related to the fund's transfer to regional governments but also attention to creating positive impacts on the quality of public services improvement and regional economic growth. At the provincial level, the Regional Incentive Funds is one of the sources of regional development funding and as a measure of regional quality because to obtain it requires competition. One of the competitions that become the basis for calculating the allocation of Regional Incentive Funds is the Regional Development Award organized by the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The evaluation related to Regional Incentive Funds aims to assess the realization quality and effectiveness of Regional Incentive Funds utilization in 2021 by the best provinces in Regional Development Awards 2020, which become interesting to review to strengthen cooperation between the central and regional governments and increase these funds utilization in the regions. This study uses a quantitative descriptive method approach from the google form questionnaire and Zoom application as a limited verification of Regional Incentive Funds recipients in 2021, especially the top 3 best provinces in Regional Development Awards 2020, to see field implementation related to policy changes that affect the Regional Incentive Funds implementation during the COVID-19 Pandemic in the context of ongoing evaluation. The analysis results show that although the realization in the 3 (three) provinces is considered good, the Regional Incentive Funds utilization is not well planned when compared to other transfer funds, such as the Special Allocation Fund (DAK), whose planning, implementation, and evaluation processes are carried out more tiered and use a more established system.

Keywords: *Regional Incentive Funds, Regional Development Awards, Province, Evaluation*

Abstrak

Ketimpangan pembangunan daerah terkait disparitas fiskal menjadi permasalahan hingga saat ini. Pembangunan desentralisasi fiskal bukan hanya terkait transfer dana kepada pemerintah daerah, tetapi perhatian pada penciptaan dampak positif perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi utama, selain juga pertumbuhan ekonomi regional. Pada level provinsi, Dana Insentif Daerah (DID) menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah sekaligus menjadi ukuran kualitas daerah karena untuk mendapatkannya diperlukan kompetisi. Salah satu kompetisi yang menjadi dasar perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah adalah Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Evaluasi terkait DID bertujuan untuk menilai kualitas realisasi dan efektivitas pemanfaatan anggaran DID tahun 2021 kepada daerah terbaik PPD tahun 2020 menjadi menarik diulas dalam rangka memperkuat kerjasama pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pemanfaatan dana tersebut di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan optimalisasi kuesioner *google form* dan memanfaatkan *aplikasi Zoom* sebagai verifikasi terbatas pada penerima DID tahun 2021 khususnya 3 terbaik Provinsi PPD 2020 untuk melihat implementasi lapangan terkait perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DID dalam masa Pandemi COVID-19 dalam konteks evaluasi *on going*. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun realisasi pada 3 provinsi lokasi studi kasus dinilai baik, namun secara umum pemanfaatan DID agak berbeda sehingga belum *well planned* jika dibandingkan dengan dana transfer lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang proses dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya dilakukan secara lebih berjenjang dan menggunakan sistem yang lebih mapan.

Kata Kunci: Dana Insentif Daerah, Penghargaan Pembangunan Daerah, Provinsi, Evaluasi

I. PENDAHULUAN

Indonesia sedang giat bekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di setiap provinsi dengan melaksanakan pembangunan yang berkeadilan. Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik di pusat, kabupaten/kota maupun desa terpencil. Dana transfer ke daerah diperlukan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi menuju perwujudan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Sari & Wikarya, 2021; Pambudi *et al.*, 2021).

Sumber pendanaan dana transfer ini sepenuhnya berasal dari sumber pendanaan pemerintah seperti pajak, dan lain-lain. Alokasi dana transfer dapat berupa (1) Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, serta (b) Dana Transfer Khusus (DAK, baik fisik maupun non fisik); (2) Dana Insentif Daerah (DID); (3) Dana Otsus atau Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan (Provinsi D.I Yogyakarta); serta (4) Dana Desa. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam bentuk transfer dana pusat ke daerah memberi pengaruh signifikan terhadap dinamika pembangunan daerah yang pada gilirannya berdampak pada kinerja perekonomian (Sari & Wikarya, 2021; Oates, 1993). Dana ini akan optimal pada masa Pandemi COVID-19 ketika kemampuan finansial negara memadai bagi pembangunan yang lebih merata selaras dengan keinginan daerah dalam upaya pengembangan wilayah dengan potensi yang beragam (Matriksa, 2020).

Arah Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan RPJMN 2020-2024 salah satunya adalah mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer sebagai bagian penting sumber pembiayaan penanganan dan stimulus pemulihan (*recovery*) ekonomi di daerah pasca dampak pandemi COVID-19 sejalan dengan program prioritas nasional (Sari & Wikarya, 2021; GoI, 2020; GoI, 2019). Selain itu, diamanatkan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas tata kelola Dana TKDD mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan hingga mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi berbasis sistem informasi.

Selaras dengan pemerintah Pusat, Pemerintah daerah membutuhkan kapasitas fiskal yang memadai agar dapat membiayai urusan wajibnya sebagai bagian dari proses pembangunan yang terkait dengan pelayanan dasar maupun yang tidak terkait pelayanan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia (Pambudi 2020a; Pambudi 2020b). Dana transfer melalui APBN yang diberikan pemerintah pusat ke daerah menjadi pendapatan daerah yang dalam praktiknya menjadi bagian dari APBD (GoI, 2014;

Sari, 2014). Salah satu dana transfer yang masuk dihitung sebagai pendapatan oleh daerah tersebut adalah Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah (DID) sebagai salah satu bentuk upaya desentralisasi fiskal adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu yang bertujuan mengapresiasi/memberi penghargaan atas prestasi/capaian kinerja pemerintah daerah di bidang pelayanan umum pemerintahan, tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik yang menjadi salah satu tujuan pemanfaatan sendiri menjadi hal yang terus didorong dan diawasi pemerintah karena hal ini adalah salah satu hal yang paling mudah untuk mengukur kepuasan masyarakat (Pambudi & Hidayat, 2022; Manshur, 2022). Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) Indonesia diperkenalkan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menghargai kinerja pemerintah daerah. Pengembangan DID beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pemerintah pusat dan perlu dievaluasi pemanfaatannya.

Salah satu cara Pemerintah Provinsi mendapatkan DID adalah melalui kompetisi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) memberikan apresiasi kepada daerah-daerah terbaik dalam bentuk piala, piagam, pelatihan untuk peningkatan kapasitas, serta Dana Insentif Daerah (DID) untuk tahun anggaran berikutnya. Bentuk apresiasi kepada daerah terbaik PPD yaitu dengan pemberian DID sesuai dengan kriteria yang ditentukan Kementerian Keuangan. Indikator penilaian daerah penerima DID kategori Penghargaan Pembangunan Daerah meliputi pencapaian indikator makro, keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, inovasi perencanaan, perencanaan *bottom up*, *top down*, teknokratik, politik, inovasi proses dan program, serta penilaian pada saat presentasi. Evaluasi terkait DID bertujuan untuk menilai kualitas realisasi dan efektivitas pemanfaatan anggaran DID tahun 2021 kepada daerah terbaik PPD tahun 2020 dalam rangka memperkuat kerjasama pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pemanfaatan dana tersebut di daerah.

II. METODE

Pelaksanaan pembangunan termasuk juga pada pelaksanaan Dana Insentif Daerah memiliki serangkaian sasaran yang ingin dicapai (*output*). Sasaran tersebut dalam pelaksanaannya dapat tercapai penuh atau tidak dapat tercapai sehingga pembangunan memerlukan pemantauan dalam pelaksanaannya. Evaluasi *on-going* dapat dijadikan sarana atau metode untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan pencapaian *output* yang sudah ditetapkan. Siklus pembangunan menempatkan kegiatan evaluasi sebagai bagian tak terpisahkan dari awal sampai akhir pelaksanaan pembangunan. Melalui kegiatan evaluasi *on-going* dapat diketahui sejauhmana perkembangan hasil (*output*) pembangunan sesuai atau tidak sesuai dengan rencana

(harapan) yang sudah ditetapkan. Evaluasi *on-going* memiliki tujuan untuk mendapatkan umpan balik (*feed back*) dari pelaksanaan sasaran dan kegiatan pembangunan. Dalam rangkaian perencanaan, proses evaluasi *on-going* menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan bagi perencanaan di masa depan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan optimalisasi kuesioner tertutup dan diverifikasi dengan aplikasi Zoom kepada penerima DID tahun 2021 khususnya pada 3 terbaik Provinsi PPD 2020 untuk melihat implementasi lapangan terkait perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DID dalam masa Pandemi COVID-19 dalam konteks evaluasi *on-going* (GoI, 2017). Verifikasi melibatkan 3 Kepala Bappeda Provinsi, dan 22 staf Bappeda di 3 provinsi yang menghadiri diskusi dengan aplikasi *zoom*. Batasan lokasi penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah Pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2020 level provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Timur. Pemilihan narasumber untuk analisis didasarkan pada kaitan Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyelenggara PPD sekaligus sebagai salah satu cara peningkatan kualitas rencana pembangunan di daerah yang telah diberikan insentif dalam bentuk DID bagi daerah. Metode pengumpulan data dalam *evaluasi on-going* ini adalah studi literatur kebijakan dan kuesioner tertutup yang disebar melalui *google form* dengan tujuan menjaring masukan dan informasi pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan oleh daerah pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2020. Kuesioner disebar kepada peserta dalam aplikasi zoom, baik kepada kepala Bappeda maupun staf-staf Bappeda yang terlibat dalam implementasi DID berbasis PPD. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan pemilahan informasi data yang telah terkumpul.

III. PEMBAHASAN

A. Sintesis Analisis Pemanfaatan DID Provinsi Jawa Tengah

Teori *fiscal federalism* menyatakan bahwa pada prinsipnya adalah percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilakukan melalui desentralisasi fiskal termasuk upaya perkuatan insentif fiskal menuju peningkatan kesejahteraan rakyat (Shah, 1994). Pandemi COVID-19 mempengaruhi segala aspek kebijakan pemerintah sejak tahun 2020 (Pambudi *et al.*, 2020). Sejak terjadinya pandemi COVID-19, Pemerintah telah melakukan *refocusing* anggaran pada beberapa sektor termasuk diantaranya dana transfer dari kelompok Dana Insentif Daerah. Pengurangan pagu anggaran melalui *refocusing* ini diarahkan untuk menanggulangi pencegahan COVID-19 serta mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi.


Provinsi Jawa Tengah merupakan pemenang pertama kategori Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2020 pada tingkat Pemerintah Provinsi dengan nilai skor 5,82 sehingga mendapatkan alokasi DID kategori Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2021. Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah menerima total Dana Insentif Daerah sebesar Rp68.710.605.000,00 dari 8 (delapan) kategori termasuk dari kategori Penghargaan Pembangunan Daerah sebesar Rp8.671.725.718,00. Kategori lainnya meliputi Kategori Ekspor, Kualitas Belanja Modal Pendidikan, Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak, SAKIP, Inovasi Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Kategori TPID Award (Tim Pengendali Inflasi Daerah).

Tabel 1.
Alokasi DID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kategori DID	Alokasi Anggaran
1	Penghargaan Pembangunan Daerah	Rp8.671.725.718,00
2	Ekspor	Rp7.803.304.929,00
3	Kualitas Belanja Modal Pendidikan	Rp6.809.467.927,00
4	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Rp9.120.409.524,00
5	SAKIP	Rp8.631.400.332,00
6	Inovasi Daerah	Rp8.996.949.845,00
7	Inovasi Pelayanan Publik	Rp8.823.330.974,00
8	TPID Award	Rp9.854.015.635,00
Total		Rp68.710.605.000,00

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan penggunaan Dana Insentif Daerah tahun 2021 untuk 2 (dua) bidang yaitu Bidang Kesehatan (30 persen) dan Bidang Pelindungan Sosial (70 persen). Penggunaan ini disesuaikan dengan rujukan peraturan PMK 167 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah dimana DID penggunaannya diprioritaskan untuk 1) Bidang Pendidikan dan Kesehatan termasuk digitalisasi pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 2) Bidang Pemulihan dan Pemberdayaan Perekonomian Daerah termasuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri Kecil dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Data DID Provinsi Jawa Tengah per Kategori TA 2021 dan penggunaan DID Provinsi Jawa Tengah TA 2021 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini



Berdasarkan Gambar 1 dan 2 tersebut, diketahui bahwa TPID Award menyumbang alokasi anggaran DID bagi Provinsi Jawa Tengah dibanding sumber lain. Pemanfaatan DID di provinsi ini juga lebih besar untuk pembiayaan terkait perlindungan sosial dibandingkan dengan untuk kesehatan. Sementara itu, Rincian Alokasi Penggunaan Anggaran DID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2.
Rincian Alokasi Penggunaan Anggaran DID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kategori Penggunaan/ Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
1	Bidang Kesehatan	Rp20.613.182.000,00	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Media Promosi Kesehatan	Rp441.230.000,00	
	Pengadaan Obat dan Alkes Habis Pakai	Rp1.930.955.000,00	
	Pengadaan Stimulan Jamban	Rp7.992.500.000,00	
	Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	Rp896.249.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas	Rp2.133.175.000,00	

No	Kategori Penggunaan/ Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
	Kesehatan		
	Deteksi Dini Kesehatan	Rp1.237.500.000,00	
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bidang kesehatan	Rp2.865.245.000,00	
	Pemeliharaan kendaraan bidang kesehatan	Rp584.927.000,00	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium	Rp2.531.401.000,00	
2	Bidang Perlindungan Sosial	Rp8.460.000.000,00	ESDM
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp8.460.000.000,00	
3	Bidang Perlindungan Sosial	Rp39.637.423.000,00	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Rp37.599.103.000,00	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Rp335.820.000,00	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Rp1.702.500.000,00	
	Total	Rp68.710.605.000,00	

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021 (data diolah)

Alokasi DID tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk Bidang Kesehatan Umum dengan anggaran sebesar Rp20.613.182.000,00 yang meliputi kegiatan: 1) Pengadaan Media Promodi Kesehatan; 2) Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai; 3) Pengadaan Stimulan Jamban; 4) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan; 5) Penyediaan Administrasi Umum Bidang Kesehatan; 6) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; 7) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bidang Kesehatan; 8) Pemeliharaan Kendaraan Bidang Kesehatan; 9) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan. Disamping itu, Dana Insentif Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 digunakan untuk Bidang Perlindungan Sosial dengan anggaran sebesar Rp48.097.423.000,00 meliputi kegiatan: 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi; 3) Perlindungan Sosial Korban

Bencana Alam dan Sosial Provinsi; 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti.

Dana Insentif Daerah memiliki peranan dan manfaat bagi Provinsi Jawa Tengah terutama sebagai motivasi membangun daerah lebih maju dan inovatif dan menjadi salah satu pendukung ketercapaian indikator pembangunan yang menjadi prioritas daerah. Berdasarkan hasil kuesioner, penggunaan Dana Insentif Daerah tahun 2021 memiliki keterkaitan dan sinergi dengan sumber dana lainnya baik APBD maupun dana transfer. Dana Insentif Daerah melengkapi kebutuhan dalam mencapai target kinerja kegiatan yang selaras dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Insentif Daerah, beberapa kendala bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa Peraturan Pusat terkait realokasi penggunaan DID berimplikasi pada perubahan perencanaan/kegiatan awal yang bersumber dari Dana Insentif Daerah.

B. Sintesis Analisis Pemanfaatan DID Provinsi Bengkulu

Provinsi terbaik kedua yang meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 adalah Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah terbaik dari aspek perencanaan, pencapaian pembangunan, dan inovasi daerah. Salah satu insentif yang diberikan kepada daerah atas prestasi tersebut adalah mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) kategori Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). DID diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan berdasarkan PMK 167/PMK.07/2020. Total alokasi anggaran DID Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebesar Rp18.831.248.000,00 dan alokasi anggaran DID kategori Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sebesar Rp8.656.825.846,00 atau 45,97 persen dari total anggaran DID. Alokasi DID Provinsi Bengkulu terkait PPD adalah sebagai berikut.


Tabel 3.
Alokasi DID Provinsi Bengkulu Tahun 2021

No	Kategori DID	Alokasi Anggaran
1	Penghargaan Pembangunan Daerah	Rp8.656.825.846,00
2	Peta Mutu Pendidikan	Rp10.174.421.807,00
Total		Rp18.831.248.000,00

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PPD terhadap anggaran DID yang diterima daerah cukup besar, sehingga daerah diharapkan dapat termotivasi untuk aktif berpartisipasi dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Provinsi Bengkulu menerima alokasi total Dana Insentif Daerah tahun 2021 sebesar Rp18.831.248.000,00 dari dua kategori yaitu kategori

Penghargaan Pembangunan Daerah sebesar Rp8.656.825.846,00 dan kategori Peta Mutu Pendidikan sebesar Rp10.174.421.807,00.



Data DID Provinsi Bengkulu TA 2021 dan Rincian penggunaan DID Provinsi Bengkulu TA 2021 dapat dilihat pada Gambar 3 dan Tabel 4 berikut ini

Tabel 4.
Rincian Alokasi Penggunaan Anggaran DID Provinsi Bengkulu Tahun 2021

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	OPD
1	Bidang Pendidikan - Digitalisasi	Rp5.769.654.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp590.866.000,00	Dinas Pendidikan
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Sub Kegiatan		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rp1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Sub Kegiatan		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Sub Kegiatan		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
	Sub Kegiatan		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp2.678.788.000,00	Dinas Perpustakaan
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan		
	Elektroik		
2	Bidang Kesehatan - Umum	Rp13.061.594.000,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Rp1.750.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan		
	Fasilitas Layanan Kesehatan		

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	OPD
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Rp4.015.723.500,00	RSUD M. Yunus
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Rp6.470.370.500,00	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp575.500.000,00	Dinas Kesehatan
	Total	Rp18.831.248.000,00	

Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu, 2021 (data diolah)

Pengelolaan DID Provinsi Bengkulu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2021 (COVID-19) dan Dampaknya. Dana Insentif Daerah (DID) Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebesar Rp18.831.248.000,00 dimanfaatkan untuk 2 bidang, yaitu bidang pendidikan – digitalisasi yaitu Rp5.769.654.000,00 atau 30,64 persen; dan bidang kesehatan – umum sebesar Rp13.061.594.000,00 atau 69,36 persen. Realisasi anggaran DID Provinsi Bengkulu per Agustus 2021, sebesar Rp5.754.968.012,00 atau 30,56 persen dari total anggaran. Walaupun alokasi anggaran DID terbesar pada bidang kesehatan, namun realisasinya justru masih rendah yaitu 21,13 persen. Sementara itu, realisasi DID pada bidang pendidikan sudah di atas 50 persen.

Penggunaan anggaran DID bidang pendidikan – digitalisasi dilaksanakan oleh 2 OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan meliputi: 1) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan besaran alokasi Rp590.866.000,00; 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik, dengan alokasi sebesar Rp1.000.000.000,00; 3) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik, dengan alokasi sebesar Rp1.500.000.000,00; 4) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektroik, dengan alokasi sebesar Rp2.678.788.000,00. Disamping itu, anggaran DID tahun 2021 juga digunakan untuk Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit M. Yunus, dan dipergunakan untuk mendukung kegiatan diantaranya: 1) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, dengan besaran alokasi Rp1.750.000.000,00; 2) Pengadaan Barang Penunjang

Operasional Rumah Sakit, dengan besaran alokasi Rp4.015.723.500,00; 3) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, dengan besaran alokasi Rp6.470.370.500,00; 4) Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan, dengan besaran alokasi Rp250.000.000,00; serta 5) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan besaran alokasi Rp575.500.000,00. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi DID Provinsi Bengkulu tahun 2021 diantaranya 1) ketidaksesuaian *time schedule* pelaksanaan kegiatan DID dengan realisasi transfer DID, serta 2) daerah tidak mengetahui rincian penerimaan DID per kategori. Oleh karena itu, masukan dan saran terhadap pelaksanaan DID yaitu agar pusat dapat menyesuaikan transfer DID ke kas daerah sesuai dengan *time schedule* rencana penggunaan DID, dan pusat diharapkan dapat menyampaikan rincian alokasi DID per kategori, sehingga daerah dapat mengukur prestasi apa saja yang memiliki peran dalam memperoleh DID, dan berkaitan dengan *reward* dan *punishment* bagi penyelenggaraan pemerintah daerah.

C. Sintesis Analisis Pemanfaatan DID Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan pemenang terbaik ketiga kategori Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2020 pada tingkat Pemerintah Provinsi dengan nilai skor 5,73 sehingga mendapatkan alokasi DID kategori Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2021. Provinsi Jawa Timur menerima Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021 sebesar Rp52.437.560.000,00 dari 6 (enam) kategori diantaranya Kategori Penghargaan Pembangunan Daerah, Ekspor, Peningkatan Investasi, Penanganan *Stunting*, Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak, serta Kategori Inovasi Pelayanan Publik. Pengalokasian DID Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2021 (COVID-19) dan dampaknya. Khususnya untuk Bidang Kesehatan yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada 4 Rumah Sakit dan 4 UPT Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan tabel rincian realisasi anggaran DID di Provinsi Jawa Timur. Alokasi DID Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut


Tabel 5.
Alokasi DID Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No	Kategori DID	Alokasi Anggaran
1	Penghargaan Pembangunan Daerah	Rp8.537.626.867,00
2	Ekspor	Rp8.670.338.810,00
3	Peningkatan Investasi	Rp7.519.190.366,00

No	Kategori DID	Alokasi Anggaran
4	Penanganan <i>Stunting</i>	Rp8.827.305.843,00
5	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Rp10.729.893.557,00
6	Inovasi Pelayanan Publik	Rp8.153.204.571,00
Total		Rp52.437.560.000,00

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa meskipun bukan yang paling dominan sebagai sumber DID, namun DID berbasis PPD masih cukup signifikan mempengaruhi besaran DID di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, penggunaan anggaran DID dari PPD berdampak optimal untuk mendukung capaian DID secara keseluruhan. Sementara itu, sektor pendidikan menjadi sektor yang paling banyak dibantu dari adanya DID di provinsi ini, yaitu sebesar 56% yang ditunjukkan pada Gambar 6 dibawah ini.



Pemanfaatan DID di Jawa Timur dapat dirinci per kategori. Pada skala yang lebih rinci, Rincian Alokasi Penggunaan Anggaran DID Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6.
Rincian Realisasi Anggaran DID Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No	Kategori Penggunaan/ Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
1	Bidang Pendidikan	Rp29.099.618.400,00	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp1.507.618.400,00	

No	Kategori Penggunaan/ Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp625.000.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp24.592.000.000,00	
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Rp2.375.000.000,00	
2	Bidang Kesehatan	Rp5.905.340.100,00	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan	Rp5.905.340.100,00	
3	Bidang Kesehatan	Rp2.451.514.200,00	Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp200.000.000,00	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	Rp1.243.000.000,00	
	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Rp455.000.000,00	
	Belanja Modal Intansi Pengelolaan Sampah Lainnya	Rp553.514.200,00	
4	Bidang Kesehatan	Rp7.919.089.000,00	Rumah Sakit Haji Surabaya
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Rp825.500.000,00	
	Pengadaan Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp800.439.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp2.400.000.000,00	
	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp1.600.000.000,00	
	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp2.293.150.000,00	
5	Bidang Kesehatan	Rp2.304.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Rp585.700.000,00	
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp1.718.300.000,00	
6	Bidang Kesehatan	Rp2.001.600.000,00	UPT Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
	Perencanaan Pembangunan Gedung Instalasi	Rp100.000.000,00	

No	Kategori Penggunaan/ Penggunaan	Alokasi Anggaran	OPD Pelaksana
	Gizi		
	Pengawasan Pembangunan Gedung Instalasi Gizi	Rp91.600.000,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Gedung Instalasi Gizi	Rp1.490.000.000,00	
7	Mesin Pengering Laundry Bidang Kesehatan	Rp320.000.000,00	UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
		Rp509.406.400,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp341.906.400,00	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Bidang Kesehatan	Rp167.500.000,00	UPT Rumah Sakit Paru Surabaya
		Rp1.065.978.900,00	
	Pengadaan Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp1.065.978.900,00	
9	Bidang Kesehatan	Rp531.780.000,00	UPT Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
	Belanja Jasa Kalibrasi	Rp47.430.000,00	
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp106.278.375,00	
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp43.420.000,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp116.778.625,00	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp217.873.000,00	
10	Bidang Penguatan Ekonomi	Rp649.233.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Rp649.233.000,00	
	Total	Rp52.437.560.000,00	

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2021 (data diolah)

Bersarkan tabel diatas, Dana Insentif Daerah tahun 2021 digunakan oleh Provinsi Jawa Timur untuk 3 (tiga) sektor yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan dan penguatan ekonomi. Alokasi anggaran DID untuk sektor pendidikan sebesar Rp29.099.618.400,00; sektor kesehatan sebesar Rp22.688.708.600,00; dan

sektor penguatan ekonomi sebesar Rp649.233.000,00. Dalam rangka mencapai kinerja optimal, maka dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Insentif Daerah tahun 2021 memiliki sinergi yang saling mengisi dalam pemanfaatan antar sumber dana (Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Umum, DID, DBHCHT dan berbagai sumber dana lain). Dana Insentif Daerah (DID) membawa manfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur karena menjadi salah satu komponen dalam Pendapatan Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah melalui Belanja pada Perangkat Daerah. Beberapa kendala pelaksanaan penggunaan DID tahun 2021 di Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya adanya ketentuan persentase minimal penggunaan alokasi DID pada tiap bidang berdasarkan PMK No 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2021 (COVID-19)* dan Dampaknya dimana hal ini cukup menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

D. Analisis Permasalahan Dana Insentif Daerah Berbasis Kuesioner (*Google Form*)

Pelaksanaan evaluasi *on-going* penggunaan DID 2021 pada daerah pemenang PPD 2020 melalui kuesioner (*google form*) kepada daerah, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Ketentuan persentase minimal penggunaan alokasi DID pada tiap bidang berdasarkan PMK No 17 tahun 2021 dirasa memberatkan daerah, khususnya dalam mengalokasikannya perbidang. Ketentuan persentase minimal penggunaan alokasi DID pada tiap bidang berdasarkan Pasal 13 dalam PMK Nomor 17 Tahun 2021 berdampak pada pengaturan penggunaan DID sangat ketat sehingga tidak memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber dana DID sesuai prioritas Pemerintah Daerah masing-masing. Pembatasan kategori penggunaan DID juga menyebabkan daerah tidak dapat memanfaatkan DID untuk mendanai pembangunan yang diprioritaskan daerah diluar kategori yang telah ditetapkan.

Insentif pemerintah pusat melalui DID didesain untuk memunculkan *fiscal competition* dengan harapan setiap daerah akan berprestasi memacu pertumbuhan ekonomi serta pendapatan daerahnya. Sampai sekarang belum ada aturan penggunaan alokasi DID secara jelas dan rinci bagi pemanfaat anggaran ini di daerah. Saat ini rujukan penggunaan DID masih bersifat umum sehingga kesulitan untuk memberikan batas dalam keberhasilan pengelolaan. Hal ini berlaku juga untuk DID Kategori Penghargaan Pembangunan Daerah. Tidak adanya pengawasan khusus sebagai pengendalian pemanfaatan DID berpotensi membuat pemerintah daerah kurang fokus memperhatikan *quality spending*. Persoalan ini juga berpotensi munculnya kompromi bersama internal

legislatif dan eksekutif di daerah yang memunculkan *self interest* dalam penggunaan DID di lapangan. Pemanfaatan DID agak berbeda dengan dana transfer lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang proses dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya dilakukan secara lebih berjenjang dan menggunakan sistem yang lebih mapan.

Sementara itu, program pencegahan dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 mengakibatkan pemanfaatan DID menjadi sangat terbatas dimana DID kategori Penghargaan Pembangunan Daerah tidak dapat digunakan untuk mendukung penguatan perencanaan di daerah. Pelaksanaan kegiatan terhambat dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga kegiatan yang melibatkan masyarakat dan berpotensi mengundang kerumunan dilakukan penjadwalan ulang dan penyesuaian untuk menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Daerah menilai bahwa Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan dana transfer atau sumber dana lainnya (transfer pusat) tidak spesifik sehingga menimbulkan multi tafsir antar dana transfer atau sumber dana lainnya (transfer pusat).

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Insentif melalui DID umumnya bertujuan mendorong tercapainya target pembangunan daerah yang lebih optimal. Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah yang dikombinasikan dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Kebijakan Dana Insentif Daerah diproyeksikan mampu membuat pemda menyeimbangkan instrumen politik serta instrumen fiskal dalam rangka perwujudan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal menuju kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataannya, implementasi dilapangan belum sepenuhnya membangkitkan hasil yang optimal kemandirian daerah secara umum. Kondisi geografis serta karakteristik yang beragam dan ketersediaan sumber daya yang tidak sama menjadi faktor fundamental upaya ini tidak berjalan dengan kualitas yang sama. Beberapa wilayah mempunyai rasio kemandirian fiskal yang cukup tinggi, namun sebagian besar yang lain justru terkesan makin bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Pemanfaatan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 menunjukkan bahwa alokasi pemanfaatan sebagian besar daerah telah sesuai dengan rujukan peraturan PMK 167 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah dimana DID penggunaannya diprioritaskan untuk 1) Bidang Pendidikan dan Kesehatan termasuk digitalisasi pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 2) Bidang Pemulihan dan Pemberdayaan Perekonomian

Daerah termasuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri Kecil dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Secara umum, pemanfaatan DID oleh pemerintah provinsi terbaik PPD paling besar yaitu pada bidang perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Pemanfaatan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 di daerah telah mengikuti rujukan Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2021 (COVID-19) dan Dampaknya dimana sebagian anggaran DID digunakan untuk mendukung penanggulangan dan pemulihan dampak COVID-19. Kontribusi anggaran DID bagi Pemerintah Daerah diantaranya: 1) Dana Insentif Daerah memiliki peran penting meningkatkan layanan dasar publik dan mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, membantu penanganan COVID-19 dan penguatan layanan Kesehatan, jaminan sosial, dukungan terhadap UMKM dan pemulihan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja; 2) Dana Insentif Daerah sangat bermanfaat dan berperan dalam pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas daerah terutama pada masa pandemi COVID-19 dimana Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Sangat membantu daerah dalam pengalokasian APBD khususnya untuk keperluan alokasi anggaran Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan sosial; 3) Dana Insentif Daerah dapat membantu mendorong pemulihan ekonomi seperti industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional serta penanganan COVID-19 bidang Kesehatan; 4) Dana Insentif Daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian target pembangunan daerah, mengingat daerah sangat membutuhkan sumber-sumber dana untuk pembiayaan dan DID menjadi salah satu solusi pembiayaan pembangunan daerah. Manfaat DID untuk daerah adalah sebagai tambahan pendapatan untuk membiayai sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah; 5) Dana Insentif Daerah dapat menjadi stimulus untuk memotivasi daerah menjadi lebih maju dan inovatif mendukung ketercapaian indikator pembangunan.

B. Rekomendasi

Ketimpangan pembangunan daerah terkait disparitas fiskal menjadi permasalahan hingga saat ini. Pembangunan desentralisasi fiskal bukan hanya terkait transfer dana kepada pemerintah daerah, tetapi perhatian pada penciptaan dampak positif perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi utama, selain juga pertumbuhan ekonomi regional. Kondisi ini menjadi suatu tantangan tersendiri ketika Indonesia harus menghadapi wabah COVID-19 sejak awal tahun 2020. Meskipun alokasi dana transfer ke daerah terus naik setiap tahun, namun dalam praktiknya belum optimal menanggulangi pemerataan infrastruktur kemiskinan, kesenjangan fiskal, serta ekonomi wilayah (regional) yang kompetitif.

Berbasis hasil capaian implementasi dan permasalahan yang ada dilokasi studi kasus (Provinsi Jawa Tengah, Bengkulu dan Jawa Timur), beberapa rekomendasi diperlukan untuk perbaikan DID pada level provinsi. Rekomendasi tersebut antara lain: 1) Perlunya penerbitan petunjuk teknis pemanfaatan DID yang tepat waktu dan jelas sesuai peruntukannya; 2) Perlunya penyesuaian transfer DID ke Kas Daerah sesuai dengan *time schedule* rencana penggunaan DID. Selain itu perlu untuk menyampaikan rincian penerimaan DID per kategori, sehingga daerah dapat mengukur prestasi-prestasi apa saja yang memiliki peran dalam mendapatkan DID. Hal ini terkait dengan *reward and punishment* bagi penyelenggara pemerintah daerah; 3) Perlunya pengembangan kompetensi (diklat luar kota atau *short course*) para aktor kunci yang berkontribusi pada proses mendapatkan DID dari kategori perencanaan, karena DID yang dimenangkan sudah terkunci untuk urusan pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi (PMK 167/2020); 4) Perlunya regulasi terkait fleksibilitas dalam penggunaan DID atau memberi kewenangan daerah untuk mengelola sumber dana DID sesuai prioritas daerah, diharapkan untuk mendapatkan informasi lebih awal terkait pagu indikatif DID agar perencanaan lebih matang dan adanya sosialisasi terkait Pengalokasian DID; 5) Perlunya penghilangan aturan persentase penggunaan DID yang menyulitkan implementasi dilapangan mengingat saat ini, PMK 17 Tahun 2021 disebutkan minimal presentase penggunaan DID pada masing bidang; 6) Perlunya meningkatkan anggaran DID, sehingga pemanfaatan DID oleh Daerah lebih luas dengan pemanfaatan yang berkualitas melalui pengawasan yang optimal; serta 7) Perlunya sosialisasi terkait indikator-indikator persyaratan yang harus dipenuhi oleh daerah sehingga daerah dapat mengupayakan dan mengoptimalkan semua kriteria yang dipersyaratkan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang mendukung pada tahap diskusi, penulisan dan penyediaan data/informasi dalam tulisan ini. Secara khusus penulis berterima kasih kepada Direktur Pementauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas beserta Tim Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III di Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi Pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang menyediakan data dan informasi realisasi DID 2021 serta Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan

VI. REFERENSI

Bappeda Provinsi Bengkulu. (2021). *Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Pemerintah Provinsi Bengkulu.

- Bappeda Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Provinsi Jawa Tengah*. Jawa Tengah: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. (2021). *Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Provinsi Jawa Timur*. Jawa Timur: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- GoI. (2020). *Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2019). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN 2020. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2017). *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi pembangunan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- GoI. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- Kementerian Keuangan. (2021). *Lampiran Surat Penyampaian Data atas Joint Review Pemanfaatan DID TA 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Manshur, A. (2022). Dana Insentif Daerah: Problematika Legalitas dan Implementasi Kebijakan. *Bappenas Working Papers*, 5(2), 138-158.
<https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.134>
- Matriksa, B. (2020). Potensi Dana Insentif Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara. Edisi 07 No. 02, April_Juni 2020*, p.39-48.
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46 (2), 237-243.
- Pambudi, A. S., & Hidayat, R. (2022). Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional. *Bappenas Working Papers*, 5(2), 270 - 289. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.131>
- Pambudi, A. S., Deni, Hidayati, S., Putri, D. A. C., & Wibowo, A. D. C. (2021). Special Allocation Fund (DAK) For Education Sector: A Development Evaluation Perspective Of Fiscal Year 2019. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 29(1), 41-58.
<https://doi.org/10.14203/JEP.29.1.2021.41-58>.
- Pambudi, A.S., Masteriarsa, M.F., Wibowo, A.D.C., Amaliyah, I & Ardana, A.K. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca COVID-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 1-21. ISSN: 2548-8732.
<https://lnkd.in/evTtKXC>.
- Pambudi, A.S. (2020a). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. *Bappenas Working*

- Papers*, 3(1), 88-100.
<https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58>.
- Pambudi, A. S. (2020b). Analysis of The Relationship between Human Development Index toward Environmental Quality Index in South Sulawesi. *MONAS Jurnal Inovasi Aparatur*, 2 (1), 109-123.
DOI: <https://doi.org/10.54849/monas.v2i1.14>.
- Sari, M.M., & Wikarya, U. (2021). Pemetaan Statistika Pengalokasian Dana Insentif Daerah Berdasarkan Karakteristik Daerah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 396–415.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i3.211>.
- Sari, R. (2014). Impact of Fiscal Decentralization Policy on Disadvantaged Regions in Indonesia (Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 79–99.
- Shah, A. (1994). *The Reform Of Intergovernmental Fiscal Relations In Developing and Emerging Market Economies*. World Bank Group. ISBN: 978-0-8213-2836-1 <https://doi.org/10.1596/0-8213-2836-0>.